



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

KECAMATAN JATIPURO

Jalan Raya Jatipuro-Jatipuro, Karanganyar, Jawa Tengah, Kode Pos 57784
Telepon (0273) 3201454, Faksimile (0273) 3201454, Laman : jatipuro.karanganyarkab.go.id
Pos-el : jatipuro@karanganyarkab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT JATIPURO NOMOR : 500.12.12/050 TAHUN 2025

TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KECAMATAN JATIPURO

CAMAT JATIPURO

- Menimbang : a. bahwa guna melaksanakan ketentuan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi, perlu ditunjuk Pejabat Pengelola dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kecamatan Jatipuro;
- b. bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan perlu didukung dokumen yang lengkap, akurat dan faktual serta media sebagai sarana pelayanan informasi;
- c. bahwa pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Kecamatan Jatipuro Kabupaten Karanganyar agar berdaya guna dan berhasil guna, perlu dikelola secara optimal;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menunjuk Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Kecamatan Jatipuro yang ditetapkan dengan Keputusan Camat.
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme



- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); Undang
 4. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 5. Undang – Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
 6. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 7. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;



11. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 33 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas pada Kecamatan;
12. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2017 Nomor 24);
13. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 106 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 Nomor 106).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Kecamatan Jatipuro, dengan susunan sebagaimana tersebut dalam

KEDUA : Lampiran Keputusan ini.

Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Kecamatan Jatipuro sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini, terdiri dari Pengarah, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu, Sekretaris, Anggota mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Pengarah, merupakan atasan langsung Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Kecamatan Jatipuro yang memiliki tugas memimpin, membina, mengkoordinasikan, dan merencanakan serta menetapkan jenis Informasi, standart Operasi Prosedur, Standar pelayanan publik di Kecamatan Jatipuro;
2. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu, sebagai berikut :
 - A. Mengklasifikasikan informasi dan dokumentasi yang terdiri dari :
 - a. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;



- b. Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta;
 - c. Informasi yang wajib tersedia setiap saat; dan
 - d. Informasi yang dikecualikan.
- B. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi di Kecamatan Jatipuro;
 - C. Melaksanakan inventarisasi, penyimpanan, dan mengolah informasi dan dokumentasi menjadi bahan informasi publik pada Kecamatan Jatipuro;
 - D. Menyediakan informasi dan dokumen yang berada dalam lingkup penguasaan Kecamatan Jatipuro;
 - E. Melayani permintaan informasi dan dokumentasi publik kepada pemohon terhadap informasi yang tidak dikecualikan;
 - F. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi yang dalam lingkup penguasaan Kecamatan Jatipuro;
 - G. Mengesahkan informasi dan dokumentasi yang layak untuk dipublikasikan;
 - H. Mengarahkan Sekretariat, Bidang Pengelola Data dan Klasifikasi informasi dan Bidang Pelayanan informasi dan Dokumentasi dalam melaksanakan pengelolaan dan pelayanan informasi publik Kecamatan Jatipuro; dan
 - I. Memberikan laporan pengelolaan dan pelayanan informasi Kecamatan Jatipuro kepada Pengarah (Atasan PPID Pembantu) dan PPID Utama secara berkala 6 bulan sekali)
3. Sekretaris mempunyai tugas, mengagendakan, menyimpan mendokumentasikan seluruh surat menyurat, tata administrasi dan dokumentasi foto kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi Kecamatan jatipuro dan menyediakan data memberikan pelayanan publik.
 4. Anggota Bidang Pengelolaan Data dan Klasifikasi informasi, sebagai berikut:
 1. Melaksanakan inventarisasi, pemutakhiran, pengelolaan data dan pengelolaan sistem informasi dan dokumentasi publik; dan



Membantu tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu, antara lain :

- a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan informasi dan dokumentasi;
 - b. Melakukan verifikasi bahan informasi dan dokumentasi publik;
 - c. Melakukan uji konsekuensi atas informasi dan dokumentasi yang dikecualikan;
 - d. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
2. Anggota Bidang Pelayanan Informasi dan dokumentasi, sebagai berikut:
1. Melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi; dan
 2. Membantu tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu, antara lain :
 - a) Merumuskan kebijakan strategis pengelolaan dan pelayanan informasi publik pada Kantor Kecamatan Jatipuro;
 - b) Merencanakan dan melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia informasi publik.

KETIGA : Biaya yang timbul dengan ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.



KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jatipuro

Pada Tanggal : 6 Oktober 2025

Camat Jatipuro



Ditandatangani secara elektronik oleh:

Kusbiyantoro

Tembusan :

1. Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Karanganyar
2. Bagian Hukum Setda Kab. Karanganyar



LAMPIRAN KEPUTUSAN CAMAT JATIPURO
 NOMOR : 500.12.12/050 TAHUN 2025
 TANGGAL : 6 Oktober 2025
 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT
 PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
 KECAMATAN JATIPURO TAHUN 2025

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS / INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1	Kusbiyantoro, S.Sos.,M.M.	Camat Jatipuro	Pengarah
2	Sri Mulyadi, S.Sos	Plt Sekretaris Camat	PPID Pelaksana
3	Yusuf Agus Nungroho, S.Ak	Kasubag Umpeg	Anggota (Sekretaris)
4	Anik Sulistyowati, SE	Kasubag Perkeu	Anggota (Sekretaris)
5	Eko Suseno, S.Sos	Kasi Kesos	Anggota
6	Agus Sugiyanto, SE.,M.M.	Kasi Tapem	Anggota
7	Rudi Prasetyo	Staf Kecamatan	Anggota
8	Nur Harjanto	Staf Kecamatan	Anggota
9	Agus Pebrianto	Staf Kecamatan	Anggota
10	Risnadona Putra Milandika, A.Md.Kom.	Staf Kecamatan	Anggota

Camat Jatipuro



Ditandatangani secara elektronik oleh:

Kusbiyantoro

